

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO NASABAH
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

IHWAL

18 0402 0073

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB
DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO NASABAH
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

IHWAL

18 0402 0073

Pembimbing

Mujahidin, Lc., M.EI

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihwal
Nim : 18 0402 0073
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil dari karya saya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 November 2022

Yang membuat pernyataan


Ihwal








NIM. 18 0402 0073

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang ditulis oleh Ihwal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1804020073, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 bertepatan dengan 07 Jumadil Awal 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 06 Januari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy. | Penguji II | () |
| 5. Mujahidin, Lc., M.El | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19750104 200501 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis senantiasa hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Alm. Pasa dan Ibu Dupa yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan penuh baik secara moril maupun materi bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga saat ini. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Swt. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Hendra Safri, S.E. M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo dan Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc selaku sekretaris Program Studi Perbankan.
4. Mujahidin, Lc., M.EI selaku Dosen Pembimbing, yang banyak memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Bapak Hendra Safri, S.E. M.M selaku penguji I dan Ibu Hamida., S.E.SY., M.E.SY selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Zainuddin S, S.E., M.Ak selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Recky Rendi Derozari S.E selaku pimpinan cabang dan seluruh pegawai Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang telah menerima saya melakukan penelitian di kantor sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.
9. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang selama ini membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. mengunpulkan kita semua dalam surge-Nya kelak.
10. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2018 Terkhusus Kelas B yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman “Pejuang SE” yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Palopo, 24 Novembet 2022

Ihwal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اِيّو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلٌ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas



مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].






Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)



Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

	: <i>rabbānā</i>
	: <i>najjainā</i>
	: <i>al-haqq</i>
	: <i>nu'ima</i>
	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* ىber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة

: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة

: *al-falsafah*

البلاد

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: *ta'murūna*

النَّوْءُ

: *al-nau'*

سَيِّئٌ

: *syai'un*

أَمْرٌ

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
HR	= Hadis Riwayat
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
SM	= Sebelum Masehi

SWT.	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
M	= Masehi
W	= Wakaf
UMKM	= Usaha Mikro Kecil dan Menengah
BPKB	= Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
DSN-MUI	= Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
PT	= Perseroan Terbataas
SE	= Surat Edaran
ULGS	= Unit Layanan Gadai Syariah
PN	= Perusahaan Negara
PERUM	= Perusahaaan Umum
PERJAN	= Perusahaan Jawatan


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Landasan Teori	13
C. Kerangka Berpikir	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian	34
D. Definisi Istilah	36
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Pengolahan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	43
B. Mekanisme Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Luwu.....	52
C. Analisis Peningkatan Usaha Mikro Nasabah Setelah Mendapatkan Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah.....	59
D. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2: 283	3
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/2: 283	24



DAFTAR HADIS

Hadist 1 Hadist Tentang Gadai Syariah (<i>Rahn</i>).....	24
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Karyawan & Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Luwu	35
Tabel 3.2 Definisi Istilah.....	36
Tabel 4.3 Angsuran <i>Arrum</i> Mikro.....	48
Tabel 4.4 Perkembangan Pendapatan Nasabah Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah.....	46
Gambar 4.2 Alur Prosedur Pembiayaan <i>Arrum</i> BPKB Cabang Luwu	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Penguji

Lampiran 6 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 7 Tim Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 8 Surat Keterangan Izin Penelitian dan Dpmpstp

Lampiran 9 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

Rahin	: Pihak yang Menggadaikan
Murtahin	: Pihak yang Menerima Gadai
Marhun	: Barang yang digadaikan
Marhun Bih	: Pinjaman
<i>Financing</i>	: Pembiayaan
<i>Mixing</i>	: Percampuran
Qardhul Hasan	: Akad Pinjaman



ABSTRAK

Ihwal, 2022. “*Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Akbar Sabani.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Produk Pembiayaan *Arrum* BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan *arrum* BPKB dan mengetahui peningkatan usaha mikro nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian langsung kepada responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis produk pembiayaan *arrum* BPKB dalam meningkatkan usaha mikro bagi nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu sudah menunjukkan peningkatan secara signifikan karena dilihat dari 5 nasabah *arrum* yang mengalami peningkatan pendapatan, 1 nasabah menambah cabang usaha baru, dan 2 nasabah lainnya merekrut karyawan yang bertujuan dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan melihat peluang yang ada.

Kata Kunci: Produk Pembiayaan, Arrum BPKB, Peningkatan Usaha Mikro Nasabah

ABSTRACT

Ihwal, 2022. *"Analysis of BPKB Arrum Financing Products in Improving Customer Micro Enterprises at the Luwu Branch of Sharia Pawnshops". Thesis of Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Akbar Sabani.*

This thesis discusses the Analysis of BPKB Arrum Financing Products in increasing Customer Micro Enterprises at the Luwu Branch of Sharia Pawnshops. The purpose of this study was to determine the mechanism of the BPKB arrum financing product and to find out the increase in customer micro businesses after obtaining BPKB arrum financing at the Luwu Sharia Pawnshop Branch. This research is field research or direct research to respondents. The type of research used is qualitative research with descriptive method. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation and data verification or conclusions. The results showed that the analysis of BPKB's arrum financing products in increasing micro-enterprises for customers at Pegadaian Syariah Luwu Branch had shown a significant increase because it was seen from 5 arrum customers who experienced an increase in income, 1 customer added a new business branch, and 2 other customers recruited new employees. aims to help reduce unemployment in Indonesia by looking at the opportunities that exist.

Keywords: *Financing Products, Arrum BPKB, Increasing Customer's Micro Business*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia serta merupakan salah satu aspek yang paling penting bagi kehidupan manusia baik dari segi bertransaksi, penyimpanan, pembiayaan, layanan pembayaran maupun kebutuhan akan dana.

Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari pegadaian, koperasi, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan bukan bank khususnya pegadaian dalam operasionalnya hampir sama dengan bank seperti pada pelayanan jasa, investasi berupa kepemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan usaha serta kebutuhan akan dana.¹

Begitupun dengan lembaga keuangan Pegadaian Syariah yang tidak mau ketinggalan dalam memberikan sebuah layanan untuk mendekati konsumen melalui pembukaan cabang atau gerai pegadaian dengan memberikan pelayanan yang optimal dan juga mengeluarkan produk-produk untuk menarik minat masyarakat melalui pembiayaan. Dengan adanya usaha pemerintah untuk membangun dan meningkatkan suatu usaha yang berbasis sektor usaha mikro kecil dan menengah. Pegadaian Syariah

¹ Julius R. Latumaerissa, *"Bank dan Lembaga Keuangan Lain"*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 459

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan dana murah, dengan prosedur cepat, serta penyaluran kredit yang sederhana sehingga dapat membantu pengembangan usaha dengan skala mikro kecil dan menengah di Indonesia.²

Seiring dengan munculnya atas kesadaran masyarakat untuk bertransaksi secara syariah, kemudian lahirlah Pegadaian Syariah yang menjalankan operasionalnya dengan mengacu pada prinsip syariah sebagaimana yang di atur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dalam fiqh Islam, gadai disebut *rahn*, yaitu menggadaikan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.³

Perbedaan mendasar dari Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional yaitu terletak pada pengenaan biaya. Dimana Pegadaian Konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan Pegadaian Syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi berupa biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan dan penaksiran. Pengenaan biaya pada Pegadaian Syariah

² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 275

³Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman, “Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin”, *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* Vol. 10 No. 2 (Jul-Des 2020): 92. <http://repository.poliban.ac.id/id/eprint/862/1/2020%2C%20Peran%20pembiayaan%20arrum%20pegadaian%20syariah%20di%20banjarmasin.pdf>

lebih kecil.⁴ Pegadaian Syariah lebih mengedepankan pada kemaslahatan umat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada (QS. Al-Baqarah 2/283):

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2/283):⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa sah untuk menggunakan tanggungan sebagai jaminan untuk pinjaman, atau untuk menggadaikan. Meskipun ayat ini berkaitan dengan perjalanan, tidak berarti bahwa gadai hanya diperbolehkan dalam perjalanan. Meski saat itu sedang berada di Madinah, Nabi pernah menggadaikan perisainya kepada seorang Yahudi. Akibatnya, penyebutan kata perjalanan, hanya karena penulisnya jarang ditemukan di jalan. Hal ini memberikan anggapan bahwa, sejak

⁴ Fatkhur Rozaq, “Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)”, (2020): 1.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentas Hihan Mushab Al-quran, 2019), 64

turunnya ayat ini, Al-Quran telah menegaskan bahwa ketidakmampuan menulis hanya diperbolehkan sementara bagi orang yang tidak bertempat tinggal. Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu *jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya, hutang atau apapun yang dia terima.*⁶

Pegadaian Persero adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.⁷

Salah satu yang menjadi permasalahan dari para pelaku usaha mikro di Kota Palopo adalah adanya keterbatasan modal untuk meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Masalah tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha nasabah. Perkembangan usaha nasabah dapat dilihat melalui pendapatan yang diperoleh. Apakah pendapatan tersebut semakin meningkat atau semakin menurun.

⁶ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*", (Jakarta: Lentera hati, 2000), 570

⁷ Recha Hariyati, "*Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung*", (2019): 8-9
<http://repository.radenintan.ac.id/7998/1/SKRIPSI%20RECHA.pdf>

Pegadaian Syariah Cabang Luwu hadir menjadi solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama usaha mikro kecil dan menengah di kota Palopo dalam upaya pengembangan skala usahanya. Secara umum, UMKM mengharapkan adanya peluang pembiayaan yang memiliki kemudahan akses, persyaratan yang ringan dan mudah, prosedur sederhana, waktu perolehan yang cepat, dan ketetapan bunga angsuran yang ringan. Pegadaian berusaha memposisikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan bagi para pengusaha UMKM yang umumnya kesulitan memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan jaminan yang bisa mereka sediakan.⁸

Salah satu solusi pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah (*Rahn*) untuk mengatasi persoalan keterbatasan modal yang dialami UMKM adalah menerbitkan produk ARRUM (yaitu akronim dari *Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro). Produk *Arrum* diluncurkan pada tahun 2009 yaitu merupakan skim pembiayaan syariah yang disediakan bagi pengusaha skala UMKM untuk kebutuhan dana dan usahanya yang didasarkan atas kelayakan usaha yang bersangkutan. Produk *Arrum* menawarkan kemudahan akses dimana pengusaha tersebut bisa mendapatkan pembiayaan hanya dengan jaminan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dimana kendaraan tetap pada pemilik sehingga bisa tetap digunakan untuk mendukung aktivitas usahanya sehari-hari. Bila jaminan telah dinyatakan sesuai

⁸Muhammad Fuad, Meilyda Trianna, “Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)”, *J-Ebis* Vol. 3, No. 2, (Juni 2019): 218
[file:///C:/Users/ACER/Downloads/781-Article%20Text-1889-1-10-20190108%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/781-Article%20Text-1889-1-10-20190108%20(1).pdf)

peraturan yang ditetapkan pegadaian, proses perolehan hanya membutuhkan waktu tiga hari, dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.⁹

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 usaha mikro kecil dan menengah merupakan sektor usaha yang dijalankan oleh badan usaha atau perorangan yang memiliki peran penting menghasilkan barang dan jasa yang nantinya akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi para pelaku UMKM. UMKM merupakan sektor usaha yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan bagi para pelaku ekonomi dan khususnya para pengangguran. Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah maupun dari kalangan masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah perlu mementingkan perannya dalam memberdayakan usaha kecil menengah disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Mengingat sebagian besar penduduk negara Indonesia mayoritas pedagang atau menjalankan usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya produk pembiayaan *arrum* BPKB apakah semua pelaku usaha mikro kecil dan menengah sejahtera dan puas akan pembiayaan *arrum* untuk membantu dan memberikan kepuasan bagi setiap nasabah pembiayaan mikro di Pegadaian Syriac Cabang Luwu.

⁹Recha Hariyanti, “Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung”, (2019): 10
<http://repository.radenintan.ac.id/7998/1/SKRIPSI%20RECHA.pdf>

Permasalahan umum yang dihadapi pengusaha mikro yaitu kekurangan modal, akses pemasaran yang minim, kelemahan mengelola usaha dan sebagainya. Dari data yang ada bahwa semakin meningkat jumlah nasabah dari tahun ketahun menjadi alasan utama penulis mengungkapkan yang menjadi permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pengusaha mikro adalah minimnya kepemilikan modal, dimana sebagian besar darinya hanya mengendalikan modal pribadi yang sangat minim sedangkan persaingan pasar kedepan semakin bertambah dengan pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk kota.

Melihat fenomena tersebut, Pegadaian Syariah menjadi salah satu lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pengusaha mikro yang membutuhkan modal, dengan adanya produk *arrum* BPKB, yang memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dan tarif *mu'nah* per bulan hanya 0,7% yang lebih rendah dibandingkan lembaga non bank lain, untuk pengembangan usaha mikro kecil dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Pegadaian Syariah dengan mengangkat suatu judul **“Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas pokok pembahasan penelitian ini, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu?
2. Bagaimana peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu.
2. Untuk mengetahui peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan bagi pembaca di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo, serta menjadi acuan dan landasan teori terhadap ilmu pengetahuan di bidang Pegadaian Syariah.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber literatur, referensi, dan dokumentasi yang dapat digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melaksanakan berbagai penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan bagi pribadi peneliti. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat pula menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis dan dapat menjadi bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada.
- b. Bagi Akademis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada umumnya, khususnya tentang Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- c. Bagi nasabah, dapat dijadikan sebagai sarana informasi dalam melakukan pengambilan keputusan dalam memilih produk Arrum BPKB.
- d. Bagi perusahaan, untuk memberikan masukan dan evaluasi serta pemikiran bagi pihak instansi khususnya dalam hal yang berkaitan dengan produk Arrum BPKB.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk mengetahui ada tidaknya persamaan dalam penelitian sebelumnya, maka diperoleh beberapa studi tentang produk pembiayaan *arrum* BPKB yang telah dikaji oleh beberapa peneliti antara lain:

Pertama, penelitian dilakukan oleh Resi Restianti yang berjudul “*Implementasi Pembiayaan Arrum dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Kota Bengkulu*”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pembiayaan *arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah sudah diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Pembiayaan *arrum* BPKB tidak meningkatkan usahanya, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah pada Pegadaian Syariah. Pertama, banyaknya pembelian yang tidak *cash* (berhutang) dalam waktu yang cukup lama. Kedua, pembiayaan tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. Ketiga, banyaknya pesaing baru yang bermunculan. Keempat, pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Kelima, harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak naik.¹⁰ Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan

¹⁰ Resi Restianti, “*Implementasi Pembiayaan Arrum dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Kota Bengkulu*”, (Bengkulu, 2020): 64-65
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4548/1/skripsi%20resi%20pdf.pdf>

arrum BPKB. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang implementasi pembiayaan *arrum* dan lokasi penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman dalam jurnal, *Journal of Islamic economics, business and finance* Vol. 10 No. 2 tahun 2020 yang berjudul “*Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin*”. Berdasarkan penelitian dalam jurnal ini bahwa pembiayaan *arrum* yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah terbukti sangat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya dan juga terjadinya peningkatan jumlah pelanggan, nilai penjualan, nilai pendapatan nasabah sehingga pembiayaan *arrum* berperan positif terhadap pengembangan usaha mikro yang dikelola masyarakat.¹¹ Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan *arrum*. Sedangkan perbedaannya yaitu peran pembiayaan *arrum* Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fatkhur Rozaq yang berjudul “*Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pembiayaan *arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah sama halnya dengan produk kreasi pada Pegadaian Konvensional dimana sama-sama menggunakan jaminan BPKB.

¹¹ Dewi Indah Astuti, Mochammad Arif Budiman, “Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin”, *Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, Vol. 10 No. 2 (Banjarmasin, Jul-Des 2020): 97-98
<http://repository.poliban.ac.id/id/eprint/862/1/2020%2C%20Peran%20pembiayaan%20arrum%20pegadaian%20syariah%20di%20banjarmasin.pdf>

Pembiayaan *arrum* BPKB di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/II/2022 dan produk pembiayaan *arrum* BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 15 nasabah *arrum* BPKB Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sariharjo sebanyak 100% mengalami kenaikan laba.¹² Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan *arrum* BPKB. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas tentang analisis dampak pembiayaan *arrum* BPKB terhadap pengembangan usaha mikro kecil.

Keempat, penelitian yang dilakukan Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum yang berjudul “*Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk *arrum* BPKB dapat meningkatkan usaha nasabah sehingga berperan dalam standar fasilitas berupa peningkatan aset dan sarana dan prasarana.¹³ Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan *arrum* BPKB. Sedangkan perbedaannya yaitu

¹²Fatkhur Rozak, “*Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)*”, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020): 57
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23736/14423111%20Fatkhur%20Rozaq.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹³Muh Novriansyah, Sri Herianingrum, “*Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 8 (Surabaya, Agustus 2019): 1728.
<https://media.neliti.com/media/publications/315549-peran-pembiayaan-produk-arrum-bpkb-pt-pe-2a08677f.pdf>

penelitian ini meneliti peran pembiayaan produk *arrum* BPKB dalam mengembangkan usaha UMKM.

B. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada pihak lain yang berdasarkan dengan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan atas adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kelebihan dana kepada pengguna dana untuk dikelola. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang sesuai dengan akad pembiayaan (Ismail, 2011). Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan bagi hasil.¹⁴

Selain pengertian pembiayaan yang dijelaskan diatas, terdapat pula pengertian menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

¹⁴ Ismail , “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106

- 1) Menurut Adiwarman Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu dengan memberikan fasilitas berupa penyediaan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.¹⁵
- 2) Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai tersebut wajib mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶
- 3) Menurut Muhammad, pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain dalam hal untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Muhammad Pembiayaan adalah penyediaan dana tagihan yang dipersamakan dengan berupa: 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang

¹⁵ Adiwarman A Karim, “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 160

¹⁶ Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

murabahah, salam dan istishna. 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan *rahn*, jadi pada intinya pembiayaan adalah suatu kegiatan penyediaan dana antara pemilik dana (bank atau lembaga keuangan non-bank) yang bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan. Dengan ketentuan mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu serta berdasarkan kesepakatan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industry, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.¹⁸

c. Unsur-unsur Pembiayaan

1) Bank atau lembaga keuangan non bank

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.

¹⁷ Muhammad, “*Manajemen Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UUP AMPYKPN, 2005), 40

¹⁸ Muhammad Lathief Ilhami Nasution, “*Manajemen Bank Syariah*”, (Medan: Febi Press, 2018), 9-10

2) Mitra Usaha (*partner*)

Merupakan pihak yang menerima pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan non bank. Atau pengguna dana oleh bank maupun lembaga keuangan non bank.

3) Kepercayaan (*trust*)

Bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana, sesuai jangka waktu yang ditentukan. Bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan.

4) Akad

Akad merupakan kontrak perjanjian atas kesepakatan yang dilakukan oleh antara pihak bank maupun lembaga keuangan non bank dan pihak nasabah dan mitra.

5) Resiko

Setiap dana yang disalurkan atau di investasikan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank tentunya akan mengandung risiko kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan

terjadinya kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.¹⁹

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafe'I Antonio jenis-jenis pembiayaan berdasarkan pada sifat penggunaannya. Pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi salah satu kebutuhan.
- 2) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas untuk meningkatkan usaha produksi maupun investasi.

e. Fungsi Pembiayaan

Dalam membahas fungsi pembiayaan, mencakup lingkup yang luas, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1) *Profitability*

Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari berbagai hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini

¹⁹ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2011), 107

mampu mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan dari pendapatan usaha merupakan tujuan dari pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2) *Safety*

Safety merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus terjamin sehingga tujuan dari *profitability* yaitu dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharap dapat menjadi kenyataan.²⁰

2. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian dalam bahasa Arab disebut *ar-rahn* yang berarti menyimpan sementara hak milik sipeminjam sebagai jaminan peminjaman yang diberikan oleh orang yang meminjamkan (yang berpiutang).

²⁰ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, “*Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*”, (Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2010), 711

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang berlandaskan hukum syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank, Pegadaian Syariah memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Tujuan hadirnya Pegadaian Syariah adalah:

- 1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa berdasarkan ketentuan perundang-undang lainnya.
- 2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian Syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

b. Jenis-jenis Produk dan jasa Pegadaian Syariah

Produk Pegadaian Syariah bisa menjadi alternatif bagi nasabah Pegadaian Syariah yang kerap kali merasa ragu untuk menggunakan jasa pinjaman yang berbasis bunga. Adapun jenis produk dari Pegadaian Syariah secara umum yaitu:

1) Amanah

Amanah merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah yang berupa memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta

profesional untuk pembelian kendaraan sepeda motor. Pegadaian amanah memberikan pinjaman mulai dari Rp5.000.000 sampai Rp450.000.000 dengan jangka waktu pinjaman 12-60 bulan.

2) *Rahn*

Produk *rahn* merupakan memberikan sebuah pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, berlian, emas batangan, sepeda motor dan lain sebagainya.

3) *Arrum* BPKB

Arrum BPKB adalah salah satu produk untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Uang pinjaman pada *Arrum* BPKB sekitar Rp3 juta sampai Rp400 juta dengan jangka waktu mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan.

4) *Arrum* Emas

Arrum emas merupakan produk pegadaian yang memberikan pinjaman dana berupa tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah. Pinjaman mulai dari Rp1 juta sampai Rp500 juta dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.

5) *Arrum* Haji

Arrum haji adalah produk berupa pembiayaan untuk melaksanakan ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3,5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat uang pinjaman sekitar Rp25 juta yang digunakan untuk memperoleh nomor haji di kementerian agama.

6) *Rahn* Hasan

Rahn Hasan merupakan fitur dari produk *rahn* dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0%, dengan jangka waktu 60 hari. Barang jaminan yang dipakai adalah emas, kendaraan dan perhiasan dengan nominal sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu 60 hari.

7) *Rahn* Fleksi

Rahn fleksi merupakan fitur dari produk *rahn* yang berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai dengan syariah seperti barang elektronik perhiasan dan lain sebagainya. plafon pinjaman tinggi dan menggunakan biaya titip harian. *Rahn* fleksi bisa diperpanjang, cicil atau tambah pinjaman. Uang pinjaman pada layanan ini diterima utuh tanpa biaya administrasi dengan jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari dan minimal 5 hari.

8) *Rahn* Bisnis

Rahn bisnis adalah produk Pegadaian Syariah dengan memberikan pinjaman dana berupa tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas batangan atau perhiasan. Pinjaman mulai dari Rp100 juta sampai 1 miliar dengan jangka waktu 4 bulan.

9) *Rahn Tasily* Tanah

Rahn tasjily tanah merupakan salah satu produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah dimana nasabah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada pihak pegadaian setelah menyerahkan dokumen sertifikat tanah, selanjutnya nasabah akan diberikan pinjaman uang.²¹

Adapun jasa layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat yaitu:

1) Jasa Titipan

Jasa titipan adalah layanan kepada masyarakat yang menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, surat berharga, emas dan kendaraan bermotor. Persyaratan nasabah datang langsung ke instansi dengan membawa barang yang ingin dititipkan ke pegadaian dengan mengisi formulir permohonan jasa titipan yang telah disediakan.

2) Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas dari harta perhiasan, berlian untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis dengan biaya yang terjangkau. Adapun yang menjadi persyaratan yaitu nasabah datang langsung ke Pegadaian

²¹ Sahabat Pegadaian, “*Mengenal Pegadaian Syariah: Solusi Keuangan Sesuai Syariah*”, 23 Agustus 2022.
<https://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>

dengan membawa barang yang akan diujikan keloket Pegadaian dengan mengisi formulir permohonan.²²

c. Akad yang digunakan dalam Pembiayaan Pegadaian Syariah

Praktik di Pegadaian Syariah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad di Pegadaian Konvensional. Akad yang digunakan yaitu akad *qardhul hasan* (bea administrasi), biaya surat hilang, biaya penjualan, dan akad ijarah (simpanan) untuk semua penggunaan dana pinjaman (*marhun bih*).

Berdasarkan akad yang akan mengikat secara hukum prosedur, menurut Muhammad, Pegadaian Syariah dapat menggunakan akad yang bersifat sosial, terutama yang digunakan dana *marhun bih* yang bersifat konsumtif yang mendesak dan relatif kecil keperluannya (*akad qardhul hasan* dan *ijarah*) dan akad yang bersifat produktif untuk membuka usaha atau menggunakan usahanya, yang usaha ini, nasabah dapat mendapatkan keuntungan dan dapat pula menghasilkan kerugian (*akad mudharabah, musyarakah, ba'I muqayyadah, dan rahn*).²³

²² wawancara dengan Dian Ristika selaku Penaksir, pada tanggal 14 Oktober 2022, Pukul 10.30

²³ Khaerul Umam, “Manajemen Perbankan Syariah”, No. 1. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 372

d. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

1) Al Quran

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2/283)²⁴

2) Hadis

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentas Hihan Mushab Al-quran, 2019), 64

Al A'Masy berkata; kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu dikemudian hari dan beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.”(HR. Bukhari).²⁵

e. Karakteristik Pegadain Syariah

Produk Pegadaian Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tidak menggunakan sistem bunga dalam berbagai bentuk karena riba
- 2) Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai bahan komoditas yang diperjual belikan
- 3) Keuntungan diperoleh dari biaya jasa simpan pinjam barang yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Inilah yang menjadi daya tarik dari Pegadaian Syariah guna menarik minat nasabah untuk menggunakan jasa layanan Pegadaian Syariah.

3. Produk Arrum

a. Pengertian Produk Arrum

Pegadaian Syariah mendefinisikan *arrum* adalah (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil) BPKB adalah pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.²⁶ Barang jaminan tetap pada

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ja'fi, Shahih Bukhari, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 8.

²⁶Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: Kencana, 2018), 400

pemilikinya agar memudahkan nasabah untuk menjalankan usahanya tetapi bukti kepemilikan diserahkan ke Pegadaian Syariah.

Tujuan dari adanya *arrum* adalah untuk membantu pengusaha mikro yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modal. Potensi UMKM saat ini banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan omzet yang meningkat yang menandakan meningkatkan pula volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ketahun belakangan ini.²⁷

Menurut Anton Yudi Setianto, BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh satuan lalulintas polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB juga dijadikan sebagai jaminan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan bermotor seperti nomor polisi, merek dan tipe, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin, dan lain sebagainya.²⁸ Jadi *Arrum* BPKB adalah pembiayaan yang dilakukan untuk bisa mendukung usaha mikro kecil dan menengah dengan jaminan bukti kendaraan bermotor/mobil atau BPKB.

²⁷ Fiki Purpitasari, "*Seluk Beluk Pegadaian*", (Yogyakarta: Intan Sejati Klaten, 2007), 49.

²⁸ Anton Yudi Setianto, "*et Al. Panduan Pelengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen*", (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 23-24

b. Akad Produk Arrum

Dalam produk *arrum* terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan *rahn* atau gadai, yaitu:

- 1) Akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak kemudian nasabah menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses tersebut adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi biaya perawatan, investasi penyimpanan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Dalam hal ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadain untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. DSN-MUI mengeluarkan fatwa nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Ijarah dibayar setiap bulan bersamaan dengan pembayaran angsuran bulan.²⁹

²⁹ Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 160

c. Landasan Hukum Produk Arrum

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/US.2.00/2008 tentang pemberlakuan PO ARRUM No. 01/US.2.00/2008, mengenai batas minimum dan maksimum nilai pembiayaan *arrum*, menyatakan dimulainya operasi jasa kredit *arrum* dengan jaminan fidusia, jumlah maksimum uang pinjaman sebesar Rp. 50 juta dalam masa kredit maksimum 36 bulan.
- 2) Pembiayaan *arrum* menurut undang-undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE) No. 14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan *arrum*.
- 3) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun*, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
 - c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*,

sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap mejadi kewajiban *rahin*.

- d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*:
 - (2) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memberitahukan *rahin* untuk segera melunasi utangnya
 - (3) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi
 - (4) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penyimpanan.
 - (5) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kurangnya menjadi kewajiban *rahin*
 - (6) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara keduaa belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁰

³⁰Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

4. UMKM

a. Pengertian UMKM

UMKM merupakan peluang usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung baik usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

b. Peningkatan UMKM

Meningkatnya suatu usaha memiliki arti yaitu terjadi keberhasilan suatu usaha yang dapat diukur dari beberapa indikator. Berikut merupakan penejelasan dari indikator yang digunakan untuk peningkatan usaha:

1. Aset Usaha

Aset usaha merupakan harta perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan produksi, mampu memberikan aliran kas positif sebagai hasil dari transaksi yang terjadi pada masa lalu. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomis dimasa mendatang.

2. Pendapatan

Pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan, baik tunai maupun non tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.³¹

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 merupakan setiap orang yang dapat mengerjakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pengembangan UMKM perlu dukungan dari pemerintah melalui kebijakan fasilitas modal, peningkatan SDM, pemasaran, bimbingan kemitraan,

³¹ Ahmad Ifham Sholihin, *“Buku Pintar Ekonomi Syariah”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 93

pemanfaatan teknologi informasi serta dorongan yang sungguh-sungguh dari masyarakat. Indikator untuk meningkatkan UMKM yaitu:

- 1) Peningkatan Pendapatan
- 2) Peningkatan Jumlah Pelanggan
- 3) Peningkatan Kualitas Produk
- 4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia³²

c. Karakteristik UMKM

- 1) Jenis barang usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu akan bisa diganti
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap sewaktu-waktu akan pindah tempat
- 3) Belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sederhana, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha
- 4) Sumber daya pengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- 5) Tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi paling penting terhadap masalah

³² Pariyem, “Variabel Determinant Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Pasar Srandol”, (Mei, 2019): 24-25

penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara terperinci, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara masalah yang diteliti.³³



Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, peneliti mengusulkan untuk mengkaji produk pembiayaan *arrum* BPKB terhadap peningkatan usaha mikro Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Luwu dengan mengidentifikasi masalah secara terurut dengan maksud bahwa studi ini akan diakui sebagai penelitian akademis.

³³ Juliansa Noor, "Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah," (Jakarta: Kencana, 2017), 3



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu objek yang akan diteliti, sehingga dapat mengetahui mengenai pembiayaan *arrum* BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara luas dan terperinci tentang pembiayaan *arrum* BPKB dalam meningkatkan usaha mikro.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memaparkan atau menginterpretasikan suatu fenomena yang dilakukan oleh objek penelitian berdasarkan teori ilmiah yang ada.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang beralamat di Jl. Andi Tenriadjeng. Kel. Ponjalae. Kec. Wara Utara Kota Palopo. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober s/d November.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, benda/objek ataupun tempat data dimana ada variabel yang dipermasalahkan. Responden atau subjek penelitian disebut dengan

³⁴Sugiono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D”, (Bandung: Alberta, 2016), 399

informan dalam studi kualitatif mereka memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan peneliti dalam kaitannya dengan studi yang sedang dilakukan.

Subjek pada studi ini ialah karyawan dan nasabah dari kantor Pegadaian Syariah Cabang Luwu dengan jumlah 3 (tiga) orang karyawan, dan 6 (enam) orang nasabah. Dimana, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁵ Alasan menggunakan teknik ini karena cocok untuk penelitian kualitatif dan juga peneliti merasa informan yang dipilih tentu saja mengetahui tentang pokok masalah yang diteliti.

Tabel 3.1 Informan Karyawan & Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Luwu

No	Nama	Lokasi	Jabatan
1	Dian Ristika	Perum Pegadaian Syariah Cabang Luwu	Penaksir
2	Itwan Wancie	Perum Pegadaian Syariah Cabang Luwu	BPO Mikro
3	Rangga	Perum Pegadaian Syariah Cabang Luwu	BPO SP/RO
4	Edward Iskandar	Jalan Bogar	Jasa Menjahit
5	Tolah	Kelurahan Telluwanua	Ayam Ras Pedaging
6	Nurbaiti	Pajalesang	Usaha Mainan Anak
7	Mulyadi	Pasar Andi Tadda	Usaha Kue Rumahan

³⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung, Alfabeta, 2016), 85

8	Anjas	Pasar Sentral Palopo	Pedagang Beras
9	Indri	Jalan Sempowae	Usaha Kos-kosan

D. Definisi Istilah

Untuk memperjelas arah tujuan pembahasan judul studi ini, ada beberapa sejumlah istilah yang dituangkan dengan bentuk tabel digunakan untuk memperjelas studi ini.

Tabel 3.2 Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Analisis	Mengamati sesuatu secara mendalam dan dipelajari atau diselidiki lebih lanjut.
2	Pembiayaan Arrum BPKB	Merupakan pembiayaan diperuntukkan untuk pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan sedangkan fisik kendaraan digunakan nasabah untuk membantu usahanya.
3	Usaha Mikro	Usaha produktif badan usaha perorangan yang berskala kecil dengan memenuhi kriteria kekayaan bersih penjualan tahunan.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

4. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan bukan melalui perantara. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti agar dapat menjawab pertanyaan peneliti. Data primer juga dapat berupa pendapat orang secara individu maupun kelompok, hasil observasi, kejadian, dan hasil pengujian.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari lokasi penelitian secara langsung, yaitu dari hasil wawancara dari sejumlah pertanyaan terhadap pihak pimpinan maupun karyawan dan nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan *arrum* BPKB.

5. Data Sekunder

Data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen, literature perpustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan *arrum* BPKB terhadap perkembangan UMKM pegadaian syariah. Serta literatur yang berkaitan dengan materi.

³⁶Etta Mamang Sangadji, Sopiah, “*Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 17

³⁷Nasution, “*Metode Research-Penelitian Ilmiah*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 143

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala diselidiki.³⁸ Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke Pegadaian Syariah untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang produk pembiayaan *arrum* BPKB.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada karyawan dan nasabah yang terlibat langsung dalam produk pembiayaan *arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah.

³⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 70

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya³⁹. Metode ini digunakan guna memperoleh data yang berhubungan dengan produk *arrum* BPKB untuk melengkapi data-data dan informasi yang diperlukan.

G. Teknik Pengolahan Data

Ketika peneliti telah mendapatkan dan mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mengelolah data melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing yaitu peneliti melakukan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan tujuan untuk menyeleksi kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain, kejelasan data, dan keterkaitan data dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

2. *Organizing*

Organizing yaitu peneliti melakukan proses pengelompokkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga mampu menggambarkan pokok permasalahan dalam penelitian.

³⁹Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274

3. *Analizing*

Analizing yaitu peneliti melakukan kegiatan menganalisis data yang diperoleh dan diproses *editing* dan proses *organizing*. Dalam tahap ini, peneliti mengupayakan untuk menggunakan dalil-dalil dan pendukung yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian untuk menarik sebuah kesimpulan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari sebuah hasil wawancara. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang akan diselidiki.⁴⁰ Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang alamiah. Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir yang sesuai dengan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu antara lain:

⁴⁰ Moh Nazir, "*Metode Penelitian*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63

1. Reduksi Data

Data yang diambil dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi data merupakan proses pembiasaan, pemusatan, dan perhatian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang penting dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah penelitian mengumpulkan data selanjutnya.⁴¹ Dalam Penelitian ini peneliti merangkum dan menggolongkan data-data yang penting dan dianggap sesuai dengan penelitian yaitu tentang pembiayaan *arrum* BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kesimpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuisisioner, dan dokumen dikumpulkan sehingga tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, dan bagan. Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan data atau penyajian data merupakan langkah kedua setelah reduksi data. Guna memudahkan peneliti untuk memahami permasalahan yang ada pada pembiayaan *arrum* BPKB. Dengan

⁴¹ Usman Husaini, "*Metode Penelitian Sosial*", (Bandung: Bumi Aksara, 2007), 82

teknik ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang pembiayaan *arrum* BPKB dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahapan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003, kemudian di kota Jogjakarta, Semarang, Solo, Malang, Bandung, Padang, Denpasar, Balikpapan, Medan, Makassar dan kota-kota lainnya seperti Kota Palopo yang berada di jalan Andi Tendriajeng.

Pegadaian sudah lama dikenal pada masa kolonial Belanda, sejarah pegadaian dimulai pada saat didirikannya *Bank Van Leening* yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh VOC. Tujuan awal didirikannya lembaga ini untuk digunakan untuk berdagang. Lalu di alih fungsikan untuk memberikan pinjaman dengan sistem gadai.

Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian Syariah di kelola oleh Pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari tahun 1961 No. 178 kemudian berdasarkan PP No 10/1990 yang diperbarui dengan PP No 103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Pada saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan aset atau kekayaan bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman Pegadaian Syariah dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula dalam artian untuk meningkatkan kinerjanya tumbuh lebih besar, lebih besar lagi dan lebih profesional didalam

memberikan kekeluasaan pengelola manajemen dalam mengembangkan usahanya pemerintah meningkatkan status Pegadaian Syariah dari perusahaan jawatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum (PERUM) yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990, perubahan dari PERJAN ke PERUM.

Tujuan PT. Pegadaian Syariah kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Pegadaian Syariah Cabang Luwu di Kota Palopo berdiri pada tanggal 03 April 2013. Pegadaian Syariah Cabang Luwu memberikan pelayanan/jasa keuangan berbasis syariah bagi masyarakat Kota Palopo dan sekitarnya yang mayoritas beragama Islam. Keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Luwu merupakan tempat pegadaian yang strategis, mudah dijangkau karena alat transportasi mudah ditemui, dan letaknya mudah dijangkau karena berada di pusat keramaian kota di jalan Andi Tendriajeng. Untuk kantor wilayah VI Makassar Pegadaian Syariah ini merupakan cabang ke 12 dengan total 108 unit kerja syariah. Berdirinya Pegadaian Syariah ini karena dipandang perlu untuk mengenalkan prinsip-prinsip syariah yang sudah banyak juga berkembang di lembaga lain.⁴²

⁴² Wawancara dengan Itwan Wancie selaku BPO Mikro, pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 15.30

3. Visi dan Misi

b. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi


- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh *stakeholder* dengan mengembangkan bisnis inti
- 2) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai nasabah dan *stakeholder*
- 3) Memberikan servis *excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

2. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank milik pemerintah bertujuan untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat muslim khususnya dan pada lapisan masyarakat non muslim pada umumnya. Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan umat akan jasa gadai yang sesuai syariat islam.

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Luwu di jalan Andi Tenriadjeng.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Struktur organisasi diatas mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang harus dijalankan. Berikut pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Luwu:

a. Pimpinan Cabang (Recky Rendy Derozari)

Sebagai pimpinan cabang pelaksanaan teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pimpinan cabang mengkoordinir kegiatan pelayanan peminjaman berdasarkan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijarah* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang.

b. Penaksir (Dian Ristika)

Bertugas untuk memperkirakan harga barang jaminan untuk menentukan kualitas dan nilai barang sesuai dengan perkiraan yang berlaku untuk menetapkan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra dari pegadaian syariah.

c. Kasir (Kartika)

Bertugas untuk melakukan penerimaan, pembayaran dan pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk operasional pada kantor cabang Pegadaian Syariah.

Bertugas untuk melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara datang langsung ke nasabah yang telah jatuh tempo dalam pembayaran sewa modal di Pegadaian Syariah.

d. Analisis Kredit (Adriansyah)

Bertugas untuk melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara datang langsung ke nasabah yang telah jatuh tempo dalam pembayaran sewa modal di Pegadaian Syariah.

e. BPO Mikro (Itwan Wancie)

Bertugas untuk mencari nasabah untuk menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh pihak Pegadaian dengan melakukan survei kepada nasabah yang ingin melakukan gadai barang jaminan seperti tanah, dan BPKB Motor/Mobil.

f. BPO SP/RO (Rangga)

Bertugas untuk menagih pembayaran nasabah yang telah jatuh tempo pembayarannya namun belum melakukan pembayaran.

g. Satpam (Yusuf, Tio, Zul dan Zamad)

Bertugas untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerja yang meliputi aspek fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

h. Driver (Amri)

Bertugas sebagai sopir untuk mengantarkan para pegawai di Pegadaian Syariah yang melakukan aktivitas diluar kantor berkaitan dengan urusan Pegadaian Syariah.

i. *Office Boy*/OB (Ari Purnomo)

Bertugas untuk membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer, dan perlengkapan lainnya. Tugas utama OB adalah memberikan rasa nyaman kepada karyawan.⁴³

4. Produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, Pegadaian Syariah juga menghadirkan beberapa produk unggulan yang dapat masyarakat gunakan. Adapun produk-produknya sebagai berikut:

⁴³ Wawancara dengan Dian Ristika selaku Penaksir, pada tanggal 14 Oktober 2022, Pukul 10.30

a. Gadai (*Ar-Rahn*)

Gadai yaitu produk yang menawarkan gadai dengan prinsip syariah. Adapun barang yang dapat digadaikan yaitu barang emas, perhiasan, elektronik, dan kendaraan (motor atau mobil), barang atau harta yang digadaikan harus bersifat ekonomis.

b. Pembiayaan *Arrum* BPKB

Arrum BPKB merupakan pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil menengah untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Secara umum mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak yang dijadikan jaminan dan kemudian pihak Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya ditempat yang sudah disediakan, maka nasabah akan membayar untuk penyimpanan dan perawatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pihak Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. *Arrum* Haji

Adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas minimal 15 gram dapat mengajukan pembiayaan haji. Nantinya pihak Pegadaian Syariah akan mengajukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor tunggu. Kemudian nasabah membayar sisa biaya dengan cara mengangsur ke Pegadaian Syariah

sebelum ibadah haji dilaksanakan. Untuk jangka waktu pengembalian pinjaman, ada tiga pilihan angsuran yang ditawarkan pihak Pegadaian Syariah. Dengan jangka waktu pembiayaan haji mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan. Untuk 12 bulan, angsuran per bulannya kurang lebih Rp.2.336.200, 24 bulan angsurannya Rp. 1.294.500, dan 36 bulan angsurannya kurang lebih Rp. 947.300.

d. Produk Tasjily

Produk tasjily tanah adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap seperti persawahan dan perkebunan.

e. Pembiayaan Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)

Merupakan pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro agar dapat memiliki kendaraan bermotor atau mobil dengan cara angsuran.

f. Logam Mulia

Logam mulia yaitu penyediaan dan jual beli emas batang pada masyarakat umum yang dilakukan secara tunai atau menyicil.

g. Tabungan Emas

Yaitu jasa yang melakukan transaksi penjualan maupun pembelian emas dengan cara titipan. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

h. *Arrum* Emas

Yaitu pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha dengan sistem gadai). *Arrum* emas merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan agunan berupa emas.

i. Pegadaian MPO (*Multi Payment Online*)

Merupakan salah satu bisnis usaha lain yang bekerja sama dengan pihak Koperasi Nusantara untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan menerima pembayaran listrik, telepon air, dan lain sebagainya.

Tabel 4.3 Angsuran *Arrum* Mikro

Marhun Bih	Jangka Waktu / Lama Cicilan			
	12 x	18 x	24 x	36 x
3.000.000	281			
5.000.000	468	329		
7.000.000	654	459		
8.000.000	748	525	414	
10.000.000	934	656	517	
20.000.000	1,867	1,312	1,034	756
30.000.000	2,801	1,967	1,551	1,134
40.000.000	3,734	2,623	2,068	1,512
50.000.000	4,668	3,279	2,584	1,890

60.000.000	5,601	3,934	3,101	2,268
70.000.000	6,534	4,589	3,617	2,645
80.000.000	7,467	5,245	4,134	3,023
90.000.000	8,401	5,901	4,651	3,401
100.000.000	9,334	6,556	5,167	3,779
200.000.000	18,668	13,112	10,334	7,557

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Luwu

B. Mekanisme Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Pegadaian Syariah merupakan bagian lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan dana pengembangan usaha yang mudah, cepat, dan kompetitif. Pembiayaan usaha tersebut dinamakan dengan produk *arrum* BPKB. Pembiayaan *arrum* BPKB merupakan pemberian pinjaman dengan akad *rahn* dan akad *ijarah* untuk para pengusaha yang ingin mengoptimalkan potensi bisnisnya dengan pilihan menjaminkan BPKB kendaraan mobil atau motor.

Produk pembiayaan *arrum* BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Luwu merupakan salah satu produk yang membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh tambahan dana dengan jumlah pinjaman pembiayaan *arrum* BPKB limit Rp1 juta sampai dengan Rp400 juta dengan jangka waktu mulai dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan.

Berikut hasil wawancara peneliti lakukan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Luwu mengenai mekanisme produk pembiayaan *arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah. Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Rangga selaku *Relationship Officier* mengatakan bahwa:

“Proses mekanismenya itu dengan cara melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan dulu dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan de’. Sudah itu kita lakukan pengisian formulir pengajuan pembiayaan *arrum* BPKB yang sudah disediakan dan menyerahkan persyaratan seperti fotokopi, kartu keluarga, STNK, BPKB, buku nikah, dan PBB. Kalau persyaratannya sudah sesuai mi dengan prosedur yang ditetapkan maka selanjutnya berkas akan diajukan, proses penginputan sistem, dilakukan survei, menunggu keputusan layak atau tidak menerimanya dan terakhir proses pencairan jika diterima. Kemudian proses pencairannya itu kurang lebih 3 hari de’.⁴⁴

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan yang mana mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme produk pembiayaan *arrum* BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu kepada bapak Itwan Wancie selaku BPO Mikro menyampaikan bahwa:

“Untuk proses pembiayaan *arrum* BPKB itu dengan cara nasabah harus melengkapi dulu persyaratan yaitu harus ada usaha yang sedang ia jalankan kemudian nanti kita akan uji kelayakannya menggunakan prinsip 6C yaitu karakter, kondisi usaha, kemampuan, jaminan, modal, dan BI *Cheking*. Selanjutnya menyerahkan fotokopi KTP, KK, STNK, BPKB, buku nikah, dan PBB dengan kriteria maksimal kendaraan motor adalah 5 tahun dan untuk kendaraan mobil maksimal adalah 15 tahun. Dalam proses pengajuan saya yang menentukan diterima atau tidaknya pinjaman itu, tapi tetap saya akan lapor ke kepala Pimpinan Cabang. Akan dicek persyaratan dan lainnya oleh beliau. Jika saya setuju ya langsung penjadwalan pencairan itu”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan *arrum* BPKB yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah

⁴⁴ Wawancara dengan Rangga selaku RO, pada tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 14.30

⁴⁵ Wawancara dengan Itwan Wancie selaku BPO Mikro, pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 15.25

Cabang Luwu sesuai dengan prosedur yang ada. Dimana prosedur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh marketing mikro dan melengkapi data-data.
2. Pegadaian Syariah menerima berkas yang telah dibawa oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *arrum* BPKB. Adapun berkas yang diajukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Luwu yaitu:
 - a. Memiliki Surat Keterangan Usaha
 - b. Fotokopi KTP
 - c. Fotokopi KK
 - d. Fotokopi STNK
 - e. Fotokopi BPKB
 - f. Fotokopi Buku Nikah
 - g. Fotokopi Pajak Bumi Bangunan
3. Petugas Pegadaian Syariah melampirkan dokumen-dokumen persyaratan calon nasabah yang telah diajukan untuk di input ke sistem
4. Pengecekan kembali berkas calon nasabah yang dilakukan oleh tim analisis Mikro
5. Setelah berkas dicek ulang maka tim analisis mikro selanjutnya akan melakukan survei secara langsung ke tempat lokasi usaha yang sedang dijalankan oleh calon

nasabah serta barang yang dijadikan sebagai jaminan. Dalam pelaksanaan survei, tim analisis mikro akan ada penilaian terhadap calon nasabah untuk dapat dianggap layak mendapatkan pembiayaan *arrum* BPKB yang berdasarkan 6C dan BI *Cheking* sebagai berikut:

a. Karakter (*Character*)

Penilaian karakter ini erat kaitannya dengan citra dari calon nasabah di masyarakat. Guna mengetahui karakter calon nasabah, penilaian dapat dilihat dari lingkungan sekitar nasabah

b. Kondisi Usaha (*Condition*)

Penilaian kondisi usaha yang dilakukan yaitu mengetahui kondisi sekitar lingkungan usaha nasabah seperti keadaan ekonomi, sosial, politik yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.

c. Kemampuan (*Capacity*)

Menilai kemampuan calon nasabah yang dapat dilihat dari cara pengelolaan usaha yang sedang dijalankan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar sesuai jadwal dan jumlah yang telah ditetapkan.

d. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan *arrum* BPKB adalah kendaraan yang memiliki kriteria dengan usia maksimal 5 tahun untuk kendaraan bermotor dan kendaraan mobil maksimal 15 tahun. Pajak kendaraan dengan kondisi sudah dibayar atau hidup.

e. *Modal (Capital)*

Penilaian modal dilakukan oleh calon nasabah. Pihak Pegadaian Syariah melihat bagaimana distribusi modal yang dilakukan pengusaha, apakah segala sumber yang ada dapat berjalan dengan baik.

f. *BI Cheking*


Penilaian selanjutnya yaitu memastikan status calon nasabah tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan lainnya dengan cara mengecek data nasabah pada program Bank Indonesia yaitu *BI Cheking*.

6. Setelah survei penelitian kelayakan kepada calon nasabah, tim analisis mikro memberikan laporan survei kepada analis. Dan kepala analis menerima hasil survei dan akan menentukan pembiayaan calon nasabah diterima atau tidak. Jika disetujui oleh kepala analis mikro maka langkah selanjutnya adalah untuk kontrak perjanjian/akad.
7. Proses akad dilaksanakan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Proses akad ini merupakan kontrak perjanjian antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Nasabah akan mengetahui besaran pinjaman yang didapat, kemudian memastikan nasabah dapat melakukan setoran tiap bulan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam proses akad ini kepala analis mikro, notaris, dan nasabah menandatangani lembaran akad pembiayaan *arrum BPKB*.
8. Tahap selanjutnya yaitu pengelola agunan Pegadaian Syariah menyimpan *marhun* yaitu BPKB kendaraan asli yang sudah disetujui

9. Pencairan pembiayaan dilakukan melalui kasir Pegadaian Syariah kepada nasabah. Nasabah dapat menerima dana secara tunai atau non tunai (transfer bank).

Untuk tarif administrasi pembiayaan *arrum* BPKB ditentukan langsung oleh sistem yang telah diatur perusahaan. Adanya akad *rahn* digunakan pada proses kesepakatan untuk menyimpan barang (*marhun*) milik nasabah berupa BPKB kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai jaminan atas utang yang diberikan Pegadaian Syariah suatu saat dapat digunakan pembayaran apabila nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran pinjamannya.⁴⁶ Setelah akad *rahn* kepada *murtahin* di kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah akan membayar sejumlah upah kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*, disinilah proses akad ijarah terjadi. Untuk besaran tarif *mu'nah* akad pinjaman usaha Pegadaian Syariah Cabang Luwu ditentukan berdasarkan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan.

⁴⁶ Wawancara dengan Dian Ristika selaku Penaksir, pada tanggal 14 Oktober 2022, Pukul 10.00.



Gambar 4.2 Alur Prosedur Pembiayaan Arrum BPKB Cabang Luwu

C. Peningkatan Usaha Mikro Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan yang merupakan nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *arrum* BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Luwu. Peneliti melakukan wawancara dengan para nasabah tersebut untuk mencari data tentang peningkatan usaha yang mereka miliki dari sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan *arrum* BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Wawancara dilakukan penulis dengan beberapa nasabah pembiayaan *arruum* BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang menjalankan suatu usaha. Dari nasabah pembiayaan *arrum* BPKB, penulis mengambil sampel sebanyak 6 (enam) nasabah. Alasan hanya mengambil 6 (enam) nasabah untuk dimintai informasi yaitu dikarenakan terbatasnya kesediaan dari pihak terkait.

Berikut hasil wawancara atas pengajuan pertanyaan wawancara dengan ke sembilan nasabah pembiayaan *arrum* BPKB Pegadaian Syariah Cabang Luwu dapat diambil point penting masing-masing dari setiap nasabah sebagai berikut:

1. Nama : Edward Iskandar
Hari/Tanggal & Jam : Rabu/20 Oktober 2022 & 14.05
Jenis Usaha : Jasa Menjahit
Tahun Pinjaman : 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Edward Iskandar, selaku nasabah *arrum* BPKB yang menjalankan usahanya dengan membuka usaha jasa jahit. Bapak Edward

memulai usahanya pada tahun 2016 dan beliau sudah memiliki tempat milik pribadi untuk membuka usahanya. Pertama kali beliau sudah memulai usaha dengan bermodalkan 2 mesin jahit dan saat ini sudah memiliki 5 mesin jahit dan merekrut 2 orang karyawan, sebelum beliau melakukan pembiayaan *arrum* BPKB pendapatan beliau sekitar Rp3.000.000/bulan, namun setelah melakukan pembiayaan menjadi Rp5.000.000 bahkan sampai Rp7.000.000/bulan. Untuk tingkat penghasilan sangat dirasakan oleh Bapak Edward dari hasil pendapatan sebelumnya meningkat sebesar Rp2.000.000 sampai Rp4.000.000.⁴⁷

2. Nama : Tolah
 Hari/Tanggal & Jam : Rabu/20 Oktober 2022 & 14.45
 Jenis Usaha : Ayam Ras Pedaging
 Tahun Pinjaman : 2020

Nasabah kedua yaitu Bapak Tolah, selaku nasabah yang menjalankan usahanya saat ini dengan membuka usaha ternak ayam ras pedaging, Bapak Tolah memulai usahanya sejak 2015, sudah sekitar 7 tahun, dulu bapak tolak memulai usahanya dengan membeli ayam sekitar 500 sampai 1000 dan bermodalkan uang sebesar Rp15.000.000 namun setelah mengambil pembiayaan *arrum* BPKB untuk usaha mikro ternak ayam beliau saat ini meningkat menjadi 4000 ekor ayam. Sebelum melakukan pembiayaan *arrum* BPKB pendapatan dari hasil penjualan telur dan ayam pedaging sebesar Rp500.000-Rp1.000.000 per hari jadi dalam sebulan

⁴⁷ Wawancara dengan nasabah Edward Iskandar, pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 14.05 .

pendapatan beliau Rp15.000.000-Rp30.000.000. setelah dapat pembiayaan *arrum* BPKB pendapatan beliau masih tetap sama, namun jika ada yang membeli ayam, pendapatannya bisa bertambah Rp300.000 per harinya, dan setiap bulan bertambah Rp9.000.000. sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Bapak Tolah:

“oh tidak, masih begitu saja pendapatannya, tetap saja kecuali kita ambe ayam sehari bisa Rp300.000, kalau per bulan kita kalikan saja.”⁴⁸

Peningkatan Bapak Tolah terletak pada jumlah ayam ternaknya meningkat dari 500-1000 ekor menjadi 4000 ekor ayam dan pendapatannya masih tetap sama, kecuali jika ada pembelian ayam bisa mencapai Rp300.000 perharinya, jadi pendapatannya bisa mencapai Rp800.000 sampai Rp1.300.000 tiap harinya itu pun jika ada pembelian ayam namun itu sangat jarang artinya tidak setiap hari, jika tidak ada penjualan ayam, pendapatannya dari hasil penjualan telur, pendapatannya masih tetap sama yaitu Rp.500.000-Rp1.000.000 perharinya. Untuk karyawan, saat ini Bapak Tolah merekrut karyawan untuk mengurus ayam ternaknya.

3. Nama : Nurbaiti
 Hari/Tanggal & Jam : Kamis/21 Oktober 2022 & 10.30
 Jenis Usaha : Usaha Mainan Anak
 Tahun Pinjaman : 2020

Nasabah selanjutnya yaitu Ibu Nurbaiti adalah nasabah *arrum* BPKB yang memiliki usaha mainan anak, dan ada juga buku-buku perlengkapan sekolah. Ibu Nurbaiti melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mainan anak seperti

⁴⁸ Wawancara dengan nasabah Tolah, pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 14.45

menambah mainannya agar semakin bervariasi juga untuk membuka menambah usahanya yaitu membuka usaha barang-barang sembako seperti minyak, gula, telur, dan lain sebagainya, sebelum Ibu Nurbaiti melakukan pembiayaan, beliau hanya memiliki usaha mainan anak saja tetapi setelah beliau berfikir untuk melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah usaha beliau bertambah, didepan usaha mainan anak Ibu Nurbaiti mulai membuka usaha baru yaitu jualan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan ibu rumah tangga. Usaha Ibu Nurbaiti semakin meningkat hari demi hari. Sebagaiman yang dikatakan Ibu Nurbaiti:

“Kan awalnya disitu kita belum ada langganan toh, belum bagus penjualan, tapi makin hari makin bagus, lalu sedikit saja mainan, tapi alhamdulillah ini agak rame sudah ditambah lagi campuran, lalu kan tidak ada campuran”⁴⁹

Pembiayaan *arrum* ini sangat membantu Ibu Nurbaiti dalam mengembangkan usahanya, yang dulunya hanya memiliki satu usaha sekarang sudah bertambah usaha Ibu Nurbaiti yaitu berdagang barang-barang sembako. Adapun pendapatan beliau sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp900.000 perbulan, namun setelah melakukan pembiayaan pendapatan Ibu Nurbaiti sebesar Rp5.000.000 setiap bulannya.

4. Nama : Mulyadi
 Hari/Tanggal & Jam : Kamis/21 Oktober 2022 & 11,15
 Jenis Usaha : Usaha Kue Rumahan
 Tahun Pinjaman : 2018

⁴⁹ Wawancara dengan nasabah nurbaiti, pada tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 10.30

Nasabah berikutnya adalah Bapak Mulyadi adalah nasabah *arrum* BPKB yang memiliki usaha rumahan yaitu menjual kue, namun istrinya yang lebih fokus menjalankan usahanya, istri Bapak Mulyadi membuka usaha didepan halaman rumahnya ada berbagai macam kue sekitar 10 jenis kue lokal seperti panada, putu, dan lain sebagainya. Harga yang ditetapkan itu per 4 item kue dijual Rp5.000, usaha tersebut sudah berjalan sekitar 4 tahun. Adapun fasilitasnya dapat melayani pesanan kue dos yang dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk pendapatan istri Bapak Mulyadi setelah melakukan pembiayaan cukup meningkat yang awalnya pendapatannya Rp100.000 per hari, setiap bulan mencapai Rp3.000.000 kini meningkat sekitar Rp140.000 per harinya. Kini perbulannya Rp4.200.000-Rp4.500.000.⁵⁰

5. Nama : Anjas
 Hari/Tanggal & Jam : Jumat/22 Oktober 2022 & 10.25
 Jenis Usaha : Pedagang Beras
 Tahun Pinjaman : 2014

Adapun nasabah selanjutnya yaitu Bapak Anjas yang memiliki usaha mikro pedagang beras. Awal beliau membuka usaha sekitar tahun 2010, sudah sekitar 12 tahun, modal awal membuka usaha Rp50.000.000. Pendapatan beliau sebelum dapat pembiayaan *arrum* BPKB sebesar Rp2.000.000-Rp3.000.000 perharinya. Namun setelah dapat pembiayaan dari Pegadaian Syariah pendapatan beliau mencapai

⁵⁰ Wawancara dengan nasabah Mulyadi, pada tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 11.15

Rp5.000.000-Rp7.000.000.⁵¹ Bapak Anjas mengungkapkan bahwa beliau sangat terbantu mendapat pembiayaan dari Pegadaian Syariah karena dapat menambah stok beras yang ada di toko beliau.

6. Nama : Indri
 Hari/Tanggal & Jam : Jumat/22 Oktober 2022 & 14.00
 Jenis Usaha : Usaha Kos-kosan
 Tahun Pinjaman : 2020

Nasabah selanjutnya adalah Ibu Indri yang memiliki usaha kos-kosan, jumlah kos yang dimiliki adalah 3 kos. Usaha tersebut berdiri sejak 2016. Tujuan Ibu Indri melakukan pembiayaan *arrum* BPKB untuk merenovasi kos. Beliau mengatakan pembiayaan *arrum* BPKB tidak berpengaruh atas pendapatannya, karena harga kosnya masih tetap sama yaitu Rp750.000 setiap bulannya. Jadi pendapatan Ibu Indri sebelum dan sesudah pembiayaan *arrum* BPKB masih tetap sama yaitu Rp2.500.000.⁵²

D. Pembahasan

Para nasabah yang mengajukan pembiayaan *arrum* BPKB secara keseluruhan mengalami peningkatan penghasilan dalam usahanya yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh tambahan modal yang diajukan oleh para nasabah berupa pembiayaan dengan jaminan BPKB. Pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu membuahkan hasil dimana pelaku usaha mikro,

⁵¹ Wawancara dengan nasabah Anjas, pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 10.25

⁵² Wawancara dengan nasabah Indri, pada tanggal 22 Oktober 2022, pukul 14.00

kecil dan menengah dapat menaikkan keuntungan yang diperoleh dikarenakan menambah barang dagangannya, memperluas lahan usahanya, pengadaan alat untuk mempermudah penjualan dan sebagainya.

Secara keseluruhan nasabah yang menjadi informan pada penelitian ini memiliki peningkatan laba setelah mengajukan pembiayaan *arrum* BPKB. Peningkatan usaha yang dialami nasabah bervariasi tergantung jenis usaha yang mereka miliki. Peningkatan laba tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Perkembangan Pendapatan Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Per Bulan (dalam Rupiah) Tahun 2022

No	Nama	Jenis Usaha	Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan	Perkembangan
1.	Edward Iskandar	Jasa Menjahit	Rp3.000.000	Rp5.000.000	Rp2.000.000
2.	Tolah	Ternak Ayam	Rp15.000.000	Rp24.000.000	Rp9.000.000
3.	Nurbaiti	Mainan Anak	Rp900.000	Rp5.000.000	Rp4.500.000
4.	Mulyadi	Kue	Rp3.000.000	Rp4.500.000	Rp1.500.000
5.	Anjas	Beras	Rp60.000.000	Rp150.000.000	Rp90.000.000
6.	Indri	Kos	Rp.2.500.000	Rp2.500.00	-

Sumber : wawancara Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Dari pernyataan atau wawancara yang dikemukakan oleh nasabah ada 6 nasabah, 5 orang nasabah mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan per hari maupun per bulan cukup meningkat signifikan, bukan hanya pendapatan, namun ada

pula nasabah yang membuka usaha baru untuk meningkatkan produktivitas usaha nasabah, dan dari faktor kesempatan kerja dari hasil analisis penelitian dikatakan bahwa ada 2 nasabah yang merekrut karyawan dan 4 nasabah lainnya menjalani usahanya sendiri secara langsung. Usaha mikro kecil dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan melihat peluang yang ada.

Hasil analisis peningkatan usaha mikro yang memperoleh pembiayaan *arrum* BPKB meningkat secara signifikan dari mulai penambahan pendapatan, penambahan stok barang untuk usaha para nasabah *arrum* BPKB, membuka usaha baru agar lebih produktif lagi dan beberapa merekrut karyawan. Pembiayaan *arrum* BPKB sangat membantu masyarakat yang mempunyai usaha mikro yang sudah berjalan minimal satu tahun, untuk mendapatkan penambahan modal usahanya, yang awalnya kekurangan modal hingga usahanya mengalami keuntungan yang lebih dan dapat membuka cabang baru. Pembiayaan *arrum* BPKB dari salah satu lembaga keuangan syariah *non* bank yaitu Pegadaian Syariah sangat berpengaruh positif bagi masyarakat para pelaku usaha mikro kecil dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena berprinsip syariah dan menjauhkan masyarakat dari pelaku rentenir yang merusak dan merugikan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari uraian bab sebelumnya, setelah melakukan penelitian analisa terhadap produk pembiayaan *arrum* BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan *arrum* BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Luwu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur yaitu nasabah harus menyerahkan persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *arrum* BPKB yang telah ditetapkan oleh kantor. Persyaratan tersebut ialah memberikan fotokopi surat keterangan usaha, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi STNK, fotokopi BPKB, fotokopi buku nikah, dan fotokopi Pajak Bumi Bangunan (PBB). Setelah pengajuan diterima, nasabah akan memberikan BPKB asli kendaraan kepada Pegadaian Syariah. Untuk waktu pencairan setelah pengajuan diterima, kurang lebih waktunya 3 (tiga) dari saat pengajuan.
2. Hasil analisis peningkatan usaha mikro yang memperoleh pembiayaan *arrum* BPKB meningkat secara signifikan dari 6 nasabah, 5 mengalami kenaikan pendapatan, penambahan stok barang untuk usaha para nasabah, dan 1 nasabah membuka usaha baru agar lebih produktif lagi dan 2 nasabah lainnya merekrut

karyawan. Pembiayaan *arrum* BPKB sangat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha dan mampu mengurangi angka pengangguran.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Luwu

- a. Pegadaian Syariah Cabang Luwu harus lebih banyak memasarkan produk pembiayaan *arrum* BPKB kepada masyarakat, agar jumlah nasabah bertambah dan para pengusaha bisa mengetahui produk dari lembaga keuangan syariah non bank yang memberikan pinjaman untuk usaha dengan persyaratan yang mudah, murah, dan cepat.
- b. Pegadaian Syariah Cabang Luwu diharapkan dapat melakukan survei secara berkala pada usaha-usaha nasabah *arrum* BPKB. Dengan maksud agar dapat mengetahui perkembangan usaha yang di jalankan nasabah agar pembiayaannya tepat sasaran untuk pembiayaan yang produktif.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mempunyai kekurangan-kekurangan. Dengan begitu peneliti mengharapkan penulis selanjutnya dapat meneliti lebih detail lagi mengenai analisis pembiayaan *arrum* BPKB dalam meningkatkan usaha nasabah di Pegadaian Syariah dengan memberikan aspek-

aspek lain yang dijadikan sebagai pengukuran peningkatan suatu usaha. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk peneliti berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A Karim. Adiwarmanto, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Arikunto. Suharsimi, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, 160
- Astuti, Dewi Indah. dan Mochammad Arif Budiman, "*Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin*", *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* Vol. 10 No. 2, (Jul-Des, 2020): 92
<http://repository.poliban.ac.id/id/eprint/862/1/2020%2C%20Peran%20pembiaayaan%20arrum%20pegadaian%20syariah%20di%20banjarmasin.pdf>
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- Fuad. Muhammad, Meilyda Trianna, "*Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)*", *J-Ebis* Vol. 3, No. 2, (Juni, 2019): 218
[file:///C:/Users/ACER/Downloads/781-Article%20Text-1889-1-10-20190108%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/781-Article%20Text-1889-1-10-20190108%20(1).pdf)
- Hariyanti. Recha, "*Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung*", (2019): 8-9
<http://repository.radenintan.ac.id/7998/1/SKRIPSI%20RECHA.pdf>
- Huda. Nurul, dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 275

- Husaini. Usman, "*Metode Penelitian Sosial*", Bandung: Bumi Aksara, 2007.
- Ismail, "*Perbankan Syariah*", Jakarta: Kencana, 2011
- Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Latumaerissa. Julius R., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*", Yogyakarta: UUP AMPYKPN, 2005
- Narbuko. Cholid, Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Nasution, "*Metode Research-Penelitian Ilmiah*", Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Nasution. Muhammad Lathief Ilhami, "*Manajemen Bank Syariah*", Medan: Febi Press, 2018, 9-10
- Nazir. Moh, "*Metode Penelitian*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Noor. Juliansa, "*Metode Penelitian Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah*," Jakarta: Kencana, 2017, 3
- Novriansyah. Muh, Sri Herianingrum, "*Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya*", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 8, (Surabaya, Agustus 2019): 1728
<https://media.neliti.com/media/publications/315549-peran-pembiayaan-produk-arrum-bpkb-pt-pe-2a08677f.pdf>
- Pariyem, "*Variabel Determinant Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Pasar Srandol*", (Mei, 2019): 24-25

[Http://lib.unnes.ac.id/35914/1/7101415092_Optimized.pdf](http://lib.unnes.ac.id/35914/1/7101415092_Optimized.pdf)

Puspitasari. Fiki, “*Seluk Beluk Pegadaian*”, Yogyakarta: Intan Sejati Klaten, 2007

Shihab. M. Quraish, “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*”, (Jakarta: Lentera hati, 2000), 570

Restianti. Restianti, “*Implementasi Pembiayaan Arrum dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Timur Kota Bengkulu*”, (Bengkulu, 2020): 64-65

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4548/1/skripsi%20resi%20pdf.pdf>

Rivai. Veithzal, Arviyan Arifin, “*Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*”, Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2010

Rozak. Fatkhur, “*Analisis Dampak Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro (Studi Pada Kantor Cabang PT Pegadaian Syariah Sariharjo Yogyakarta)*”, (Yogyakarta, 2020): 1

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23736/14423111%20Fatkhur%20Rozaq.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sahabat Pegadaian, “*Mengenal Pegadaian Syariah: Solusi Keuangan Sesuai Syariat*”.

<https://sahabatpegadaian.com/artikel/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>

Sangadiji. Etta Mamang, Sopiah, “*Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*”, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Soemitra. Andri, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Jakarta: Kencana, 2018, 400.

Sholihin. Ahmad Ifham, "*Buku Pintar Ekonomi Syariah*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, 93

Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*", Bandung: Alfabeta, 2016

Umam. Khaerul, "*Manajemen Perbankan Syariah*", No. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Wawancara dengan Itwan Wancie selaku BPO Mikro, pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 15.30

Wawancara dengan Dian Ristika selaku Penaksir, pada tanggal 14 Oktober 2022, Pukul 10.30

Wawancara dengan nasabah Edward Iskandar, pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 14.05 .

Wawancara dengan nasabah Tolah, pada tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 14.45

Wawancara dengan nasabah nurbaiti, pada tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 10.30

Wawancara dengan nasabah Mulyadi, pada tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 11.15

Wawancara dengan nasabah Anjas, pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 10.25

Wawancara dengan nasabah Indri, pada tanggal 22 Oktober 2022, pukul 14.00

Yudi Setianto. Anton, "*Panduan Pelengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen*", Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1: Dokumentasi Selama Kegiatan

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dian Sartika selaku Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada tanggal 14 Oktober 2022.



Wawancara dengan Itwan Wancie selaku BPO Mikro di Pegadaian Syariah Cabang Luwu pada tanggal 13 Oktober 2022



Wawancara dengan Edward Iskandar selaku nasabah dengan usaha jasa menjahit
pada tanggal 20 Oktober 2022



Wawancara dengan Tolah selaku nasabah dengan jenis usaha ayam ras pedaging
pada tanggal 20 Oktober 2022



Wawancara dengan Nurbaiti selaku nasabah dengan jenis usaha mainan anak pada tanggal 21 Oktober 2022



Wawancara dengan Indri selaku nasabah dengan jenis usaha kos-kosan pada tanggal
22 Oktober 2022

PEDOMAN WAWANCARA

Responden: Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Luwu di Kota Palopo

A. Identitas Responden

Hari/Tanggal :

Nama :

Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Kapan Pegadaian Syariah Cabang Luwu didirikan ?
2. Bagaimana Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Luwu di Kota Palopo?
3. Apa Visi dan Misi dari Pegadaian Syariah Cabang Luwu di Kota Palopo?
4. Apa saja produk-produk di Pegadaian Syariah Cabang Luwu di Kota Palopo?
5. Apa yang dimaksud dengan produk *Arrum* BPKB?
6. Apa tujuan dibentuknya produk *Arrum* BPKB?
7. Bagaimana mekanisme produk Pembiayaan *Arrum* BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Luwu di Kota Palopo?
8. Apa saja syarat untuk melakukan permohonan Pembiayaan *Arrum* BPKB?
9. Bagaimana tarif administrasi Pembiayaan *Arrum* BPKB?
10. Apa yang dilakukan jika ada nasabah Pembiayaan *Arrum* yang bermasalah dengan angsuran?

PEDOMAN WAWANCARA

Responden: Nasabah Arrum BPKB Pegadaian Syariah Cabang Luwu

A. Identitas Responden

Hari/Tanggal

Nama/Umur :

Alamat :

Jenis Usaha :

B. Daftar Pertanyaan

1. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu dirikan?
2. Sudah berapa lama usaha Bapak/Ibu berdiri?
3. Berapa jumlah modal awal sebelum Bapak/Ibu melakukan Pembiayaan *Arrum* BPKB?
4. Pada tahun berapakah Bapak/Ibu Melakukan Pembiayaan *Arrum* BPKB?
5. Berapa besar pinjaman yang diperoleh Bapak/Ibu dan berapa jangka waktu angsuran pinjamannya?
6. Berapa jumlah pendapatan perbulan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah memperoleh Pembiayaan *Arrum* BPKB?
7. Apakah ada peningkatan pada pendapatan usaha yang Bapak/Ibu jalankan setelah mendapatkan Pembiayaan *Arrum* BPKB?
8. Apakah ada kendala Bapak/Ibu dalam membayar angsuran uang pinjaman?
9. Hambatan apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam meningkatkan usaha?

Lampiran 3: Nota Dinas Pembimbing

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp:-

Hal : Skripsi an. Ihwal

Yth. Fakultas Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri IAIN Palopo

Di_

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ihwal
NIM : 18 0402 0073
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Seminar Hasil.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikumwr.wb.

Pembimbing Utama



Akbar Sabani S.E., M.E.

Lampiran 4: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

“Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu”

Yang ditulis oleh :

Nama : lhwal

NIM : 180402 0073

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama



Akbar Sabani S.E.I., M.E

Lampiran 5: Nota Dinas Tim Penguji

Hendra Safri, S.E., M.M.
Hamida., S.E.SY., M.E.SY
Akbar Sabani, S.EI., M.E.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -
Hal : skripsi Ihwal

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama	: Ihwal
Nim	: 18 0402 0073
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu.


maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Hendra Safri, S.E., M.M.
(Penguji I)
2. Hamida., S.E.SY., M.E.SY.
(Penguji II)
3. Akbar Sabani, S.EI., M.E.
(Pembimbing I/Penguji I)

()
tanggal: _____

()
tanggal: _____

()
tanggal: _____

Lampiran 6: Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang ditulis oleh Ihwal Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0073, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 bertepatan dengan - telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.

(Ketua Sidang/Penguji)

()

tanggal:

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.

(Sekretaris Sidang/Penguji)

()
tanggal:

3. Hendra Safri, S.E., M.M.

(Penguji I)

()
tanggal:

4. Hamida., S.E.SY., M.E.SY.

(Penguji II)

()
tanggal:

5. Akbar Sabani, S.EI., M.E.

(Pembimbing I/Penguji I)

()
tanggal:

Lampiran 7: Tim Verifikasi Naskah Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : -

Hal : skripsi Ihwal

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ihwal
NIM : 18 0402 0073
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu

menyatakan bahwa penelitian naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

TIM VERIFIKASI

1. Hendra Safri, SE., M.M

Tanggal: 24/11/2022

2. Purnama Sari, S.E

Tanggal: 24/11/2022

()
()

Lampiran 8: Izin Penelitian dari DPMPTSP

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 2 2 7

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1227/IP/DPMPTSP/X/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Dibebankan Kepada Pemerintah Kota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : IHWAL
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Wallempa Kecamatan Walenrang Timur Kab Luwu
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0402 0073

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO NASABAH DI PEGADAIAAN SYARIAH CABANG LUWU

Lokasi Penelitian : PEGADAIAAN SYARIAH CABANG LUWU KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 06 Oktober 2022 s.d. 06 November 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 07 Oktober 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Keabang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolda Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Keabang Kota Palopo
7. Salinan telah terlampir dilaksanakan penelitian

Lampiran 9: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Ihwal, lahir di Wailempa pada tanggal 27 Juli 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara dari pasangan seorang Bapak Pasa dan Ibu Dupa. Pendidikan penulis yaitu SDN 100 Singgasari, SMPN 4 Walenrang, dan SMAN 4 Palopo pada tahun 2012, 2015 dan 2018. Pada saat sebagai siswa di SMAN 4 Palopo penulis pernah mengikuti organisasi Rohis. Setelah lulus SMA pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah di bidang Humas. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, “**Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Luwu**”.

Contact Person Penulis: ihwalpalopo27@gmail.com